



PUTUSAN

NOMOR : 225/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : UNTUNG URIPTO;-----
Tempat lahir : Pekalongan;-----
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/01 Pebruari 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : .KTP.Jl H Oyar R.T.004 Rw.002<
kel.Pegangasaan Dua, Kec.Kelapa
Gading Jakarta Utara/ Tinggal di
Taman Rahayu Regency II Blok D.11
No.20, Kel.Taman Rahayu, Kec.Setu,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, tanggal 05 Oktober 2013, No. SP.Han.450/X/2013/Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 05 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2013, No.B.6612/0.1.4/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 26 Nopember 2013, No.1435/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014;-----

Hal 1 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 09 Desember 2013, No.1478/Pen.Pid/2013/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2014;-----
5. Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2014, Print .626/0.1.12/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 Pebruari 2014, No.69/Pen.Pid/Sus/2014/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 Maret 2014, No.442/Pen.Pid/ Sus/2014/PN.JK.BAR, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;-----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 25 Maret 2014, No.442/Pen.Pid/Sus2014/PN.JKT.BAR, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 02 Juni 2014, No.1051/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 27 Juni 2014, No.1245/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;-----
11. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 14 Juli 2014, No.1373/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;-----
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI, tanggal 04 Agustus 2014, No.1562/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 13 Agustur 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Surat Dakwaan Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut: -----
PRIMAIR.**

Bahwa Terdakwa Untung Uripto pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 01.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2013 atau masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kanror Steam Bath lantai 6 Diskotik Stadium Jl.Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :-----

- Awal pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2013 sekitar jam 00.45 wib, saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH yang sedang melakukan penyamaran di Diskotik sebagai pengunjung untuk melakukan pengamatan terhadap orang orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba jenis Ekstasi;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 01.15 wib, ketika Terdakwa Untung Uripto sedang berada di ruang kerja yaitu di Kantor Steam Bath lantai 6 Diskotik Stadium Jl.Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, telah didatangi Stanly, Yeyen dan Wandu (ketiganya masih DPO) yang saat itu tergesa- gesa sambil mengatakan mau nitip Inex dengan alasan sedang ada operasi, selanjutnya Stanly bersama Yeyen dan Wandu menyerahkan ekstasi kepada Terdakwa masing masing Stanly sebanyak 25 butir, Yeyen sebanyak 80 butir dan Wandu sebanyak 50 butir, kemudian Yeyen memasukkan seluruh ekstasi tersebut kedalam plastik warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa agar tidak diketahui oleh Kepolisian dan oleh Terdakwa plastik warna hitam berisi ecstasy milik, Stanly,

Hal 3 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI



Yeyen dan Wandu tersebut disembunyikan diatas Rak Ampli Power, sedangkan Stanly, Yeyen dan Wandu ketiganya pergi meninggalkan Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH melihat ada sekitar 3 orang laki laki yang diduga pengedar narkoba naik ke lantai 6 Diskotik Stadium lalu saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH mengikuti ketiga orang tersebut, saat itu saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH kehilangan ketiga orang tersebut namun saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH menduga ketiga orang tersebut masuk kesalah satu kamar kerja yang berada di lantai 6 karena saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH melihat pintu ruangan kerja Terdakwa agak sedikit terbuka, kemudian sekitar jam 01.45 Wib saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH masuk keruangan kerja Terdakwa serta melakukan penggeledahan diruangan kerja Terdakwa;-----
- Pada saat digeledah dari ruangan kerja Terdakwa ditemukan barang bukti dari atas rak Ampli Power yaitu plastik warna hitam berisikan 6 (enam) plastik klip masing masing berisi Ekstasi seluruhnya sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) butir berat bruto seluruhnya 45,6 (empat puluh lima koma enam) gram, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi 50 (lima puluh) tablet ekstasi berat bruto seluruhnya 14,7 gram (Kode A), 3 (tiga) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) tablet ekstasi berat bruto seluruhnya 23,6 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) tablet ekstasi berat bruto 7,3 gram;-----
- Setelah diperiksa Terdakwa menjelaskan seluruh ekstasi sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) butir berat bruto seluruhnya 45,6 (empat puluh lima koma enam) gram tersebut milik Stanly, Yeyen dan Wandu yang dititipkan kepada Terdakwa tanoa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan alasan di Lantai 5 Diskotik Stadium sedang ada operasi dimana Stanly, Yeyen dan Wandu beranggapan Anggota Polisi yang sedang melakukan operasi tidak akan melakukan penggeledahan



ke ruangan kerja Terdakwa di Lantai 6, kemudian Anggota Polisi membawa Terdakwa untuk mencari Stanly, Yeyen dan Wandu akan tetapi ketiganya tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-2743/NNF/2013 tanggal 24 Oktober 2013, yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu Nomor barang bukti 11562013/PF terdiri dari 1 (satu) plastik klip "Kode A" berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna kuning logo "Dollar" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,9925 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip "Kode A" berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,7475 gram, nomor barang bukti 1157/2013/PF terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip "Kode B" masing masing berisikan tablet warna kuning logo "Dollar" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm jumlah seluruhnya 36 (tiga puluh enam) tablet dengan berat netto seluruhnya 10,0692 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip "Kode B" masing masing berisikan tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm jumlah seluruhnya 44 (empat puluh empat) tablet dengan berat netto seluruhnya 11,8756 gram, nomor barang bukti 1158/2013/PF berupa 1 (satu) plastik klip "Kode C" berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,7477 gram, adalah benar mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDAIR.

Bahwa Terdakwa Untung Urip pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober

Hal 5 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 sekitar jam 01.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2013 atau masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kanror Steam Bath lantai 6 Diskotik Stadium Jl.Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2013 sekitar jam 01.15 wib, ketika Terdakwa Untung Uripto sedang on line membuka situs Detik.Com diruang kerja Terdakwa yaitu di Kantor Steam Bath lantai 6 Diskotik Stadium Jl.Hayam Wuruk, Tamansari, Jakarta Barat, tiba tiba didatangi beberapa orang Anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi, SH yang langsung menangkap dan menggeledah ruangan kerja Terdakwa;-----
- Pada saat digeledah dari ruangan kerja Terdakwa ditemukan barang bukti dari atas rak Ampli Power yaitu plastik warna hitam berisikan 6 (enam) plastik klip masing masing berisi Ekstasy seluruhnya sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) butir berat bruto seluruhnya 45,6 (empat puluh lima koma enam) gram, dengan perincian 2 (dua) plastik klip berisi 50 (lima puluh) tablet ekstasy berat bruto seluruhnya 14,7 gram (Kode A), 3 (tiga) plastik klip berisi 80 (delapan puluh) tablet ekstasy berat bruto seluruhnya 23,6 gram dan 1 (satu) plastik klip berisi 25 (dua puluh lima) tablet ekstasy berat bruto 7,3 gram;-----
- Setelah diperiksa Terdakwa menjelaskan seluruh ekstasy sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) butir berat bruto seluruhnya 45,6 (empat puluh lima koma enam) gram tersebut milik Stanly, Yeyen dan Wandu yang dititipkan kepada Terdakwa tanoa ada ijin dari pihak yang berwenang dengan alasan di Lantai 5 Diskotik Stadium sedang ada

Hal 6 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI



operasi dimana Stanly, Yeyen dan Wandu beranggapan Anggota Polisi yang sedang melakukan operasi tidak akan melakukan penggeledahan ke ruangan kerja Terdakwa di Lantai 6, kemudian Anggota Polisi membawa Terdakwa untuk mencari Stanly, Yeyen dan Wandu akan tetapi ketiganya tidak diketemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

LAB-2743/NNF/2013 tanggal 24 Oktober 2013, yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu Nomor barang bukti 11562013/PF terdiri dari 1 (satu) plastik klip "Kode A" berisikan 23 (dua puluh tiga) tablet warna kuning logo "Dollar" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,9925 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip "Kode A" berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,7475 gram, nomor barang bukti 1157/2013/PF terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik klip "Kode B" masing masing berisikan tablet warna kuning logo "Dollar" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm jumlah seluruhnya 36 (tiga puluh enam) tablet dengan berat netto seluruhnya 10,0692 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip "Kode B" masing masing berisikan tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm jumlah seluruhnya 44 (empat puluh empat) tablet dengan berat netto seluruhnya 11,8756 gram, nomor barang bukti 1158/2013/PF berupa 1 (satu) plastik klip "Kode C" berisikan 25 (dua puluh lima) tablet warna biru logo "Apple" dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berat netto seluruhnya 6,7477 gram, adalah benar mengandung bahan aktif MDMA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal 7 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI



2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Untung Uripto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Menyatakan Terdakwa Untung Uripto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;-----
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Untung Uripto selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam ta hanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa Untung Uripto membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
Sisa barang bukti setelah pemeriksaan Labfor :-----
 1. Barang bukti No.1156/2013/PF, jumlah/berat :-----
 - a. 23 tablet berat 6,4331 gram;-----
 - b. 23 tablet berat 6,2077 gram;-----
 2. Barang bukti No.1157/2013/PF, jumlah/berat :-----
 - a. 33 tablet berat 9,2301 gram;-----
 - b. 40 tablet berat 10.2960 gram;-----

Hal 8 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Barang bukti No.1158/2013/PF, jumlah/berat :-----

- 23 tablet berat 6,2079 gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:
442/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2014 yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG URIPTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut;-----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-----

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;---

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama :6 (enam) bulan;-----

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

1. Barang bukti No.1156/2013/PF, jumlah/berat:-----

a. 23 tablet berat 6,4331 gram;-----

b. 23 tablet berat 6,2077 gram.-----

2. Barang bukti No.1157/2013/PF, jumlah/berat:-----

a. 33 tablet berat 9,2301 gra;-----

b. 40 tablet berat 10.2960 gram;-----

3. Barang bukti No.1158/2013/PF, jumlah/berat:-----

- 23 tablet berat 6,2079 gram;-----

Hal 9 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Banding Nomor : 442/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Bar. tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 442/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Banding Nomor : 442/Pid.Sus/2014/PN.Jak.Bar. tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 442/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Juli 2014 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai di putus oleh Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juli 2014 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Hal 10 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI



peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nomor: 442/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **UNTUNG URIPTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan kepadanya, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan kecuali mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dirubah, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa jika diruntun peristiwa itu secara berurut maka kejadian tersebut sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 sekitar jam 00.15 WIB, saksi Mashudi Hutapea, SH dan saksi Sudarmadi,SH yang sedang melakukan penyamaran terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pengedar Narkotika jenis Ekstasi;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 sekitar jam 01.45 WIB ketika Terdakwa sedang berada ruang kerja yaitu dikantor Steam Bath Lanti 6 Diskotik Stadium Jl. Hayam Wuruk, Tamansari Jakarta Barat telah didatangi Stanly Yeyen dan Wandu (ketiganya masih DPO) yang saat itu tergesa-gesa sambil mengatakan nitip inx dengan alasan sedang ada operasi selanjutnya ketiganya menyerahkan Ekstasi kepada Terdakwa masing-masing Stanly sebanyak 25 butir Yeyen sebanyak 80 butir dan Wandu sebanyak 50 butir, selanjutnya oleh Yeyen dimasukkan seluruhnya kedalam plastik warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa dan tas tersebut oleh Terdakwa diletakan diatas Rak Ampli Power selanjutnya ketiga orang tersebut kabur;-----



- Kedua Polisi yang sedang menyamar tersebut langsung mengikuti mereka (ketiga DPO) tetapi kemudian karena ketiga kabur kedua Polisi tersebut langsung masuk ke ruangan kerja Terdakwa dan langsung menggledah ruang kerja tersebut dan mengambil barang-barang yang tersimpan diatas Rak Ampli Power tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa dituduh menguasai atau memiliki barang Ekstasi tersebut tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian atau urutan peristiwa ini maka seharusnya di dapatkan fakta bahwa :-----

- a. Terdakwa sesungguhnya seolah-olah dijebak oleh ketiga orang yang kini menjadi DPO tersebut atau dengan kata lain peristiwa ini adanya ketidak tahuan Terdakwa tentang Ekstasi tersebut;-----
- b. Polisi juga seharusnya bisa menangkap orang yang menaruh Ekstasi tersebut (ketiga DPO) tersebut, karena kedua menyamar dan sedang mengikuti ketiga tersebut akan tetapi faktanya bahwa ketiga orang tersebut tidak ditangkap dan dinyatakan DPO;-----

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana telah menyatakan bahwa : dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa didalam kasus ini terbukti akan tetap pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

Hal 12 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 442/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG URIPTO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut;-----
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-----
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama :6 (enam) bulan;-----
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 1. Barang bukti No.1156/2013/PF, jumlah/berat:-----
 - a. 23 tablet berat 6,4331 gram;-----
 - b. 23 tablet berat 6,2077 gram.-----
 2. Barang bukti No.1157/2013/PF, jumlah/berat:-----
 - a. 33 tablet berat 9,2301 gra;-----
 - b. 40 tablet berat 10.2960 gram;-----
 3. Barang bukti No.1158/2013/PF, jumlah/berat:-----
 - 23 tablet berat 6,2079 gram;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **9 September 2014** oleh kami **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH. MH** dan **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 225/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 26 Agustus 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH. MH** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :225/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 26 Agustus 2014 tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


1. **ASLI GINTING, SH. MH**


SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH

2. **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,


DARYADI,SH.MH

Hal 14 dari 14 hal Put. No.225/PID/2014/PT.DKI